



**KEPALA DESA PULAU MENTARO  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU MENTARO  
NOMOR : 20 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PANITIA ZAKAT FITRAH  
DESA PULAU MENTARO KECAMATAN KUMPEH  
TAHUN 2022 M /1443 H**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PULAU MENTARO,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan peran serta umat islam untuk membangun masyarakat yang agamis, maka dipandang perlu menggali sumber dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa menunaikan Zakat merupakan kewajiban umat islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dibentuk Panitia Zakat Fitrah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Pulau Mentaro;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Desa Pulau Mentaro Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Lokal Skala Desa (Lembaran Desa Pulau Mentaro Tahun 2018 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU MENTARO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA ZAKAT FITRAH DESA PULAU MENTARO KECAMATAN KUMPEH TAHUN 2022 M/1443 H

**KESATU :** Menunjuk Panitia Zakat Fitrah Desa Pulau Mentaro Kecamatan Kumpeh dengan Susunan Panitia Seperti yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas dan Wewenang Panitia Zakat Fitrah Desa Pulau Mentaro :

1. Menginventarisasi (Mendata) orang-orang yang berhak mengeluarkan Zakat;
2. Menginventarisasi orang-orang yang berhak menerima zakat;
3. Mencatat harta zakat yang masuk dan yang dikeluarkan;
4. Menentukan ukuran (sedikit dan banyaknya) zakat;
5. Menakar, Menimbang, Menghitung porsi Mustahiq Zakat
6. Menjaga Keamanan Harta Zakat;
7. Membagi-bagikan harta zakat pada Mustahiq

**KETIGA :** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Mentaro  
pada tanggal 19 April 2022

KEPALA DESA PULAU MENTARO,



MASRIL

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU MENTARO**

**NOMOR : 20 TAHUN 2022**

**TANGGAL : 19 APRIL 2022**

**SUSUNAN PANITIA ZAKAT FITRAH DESA PULAU MENTARO  
KECAMATAN KUMPEH KABUPATEN MUARO JAMBI  
TAHUN 2022 M/ 1443 H**

**Penanggung Jawab : Masril, S.Sos**  
**Ketua Pelaksana : Anwar**  
**Sekretaris : Aswandi, S.Pd.I**  
**Bendahara : Hamdi, S.Ag**

1. Panitia Amil Zakat Fitrah di Musholla Nurul Hidayah
  - a. Pardianto
  - b. Ismail
  - c. Abdul Halim, S.H
  - d. Abdullah
  - e. Andi
2. Panitia Amil Zakat Fitrah di Masjid Nurul Huda
  - a. Anwar
  - b. Aswandi, S.Pd.I
  - c. Makmun
  - d. Basar
  - e. Hamdi, S.Ag
  - f. Armanto, S.Pd.I
  - g. Suharto
  - h. Helviandra, S.E
  - h. Sunarno, S.Pd.SD
  - i. Astar
  - j. Sulaiman
  - k. Dedi Irawan
  - l. Cholillullah, S.Pd
  - j. Basit
3. Panitia Amil Zakat Fitrah di Musholla Nurul Hikmah
  - a. Asnawi
  - b. Azrin
  - c. M. Zaki
  - d. Taufik Hidayah
  - e. Muhammad Yani
  - f. M. Jais
  - g. M. Salam

**KEPALA DESA PULAU MENTARO,**

